



P U T U S A N

Nomor 502 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. HERI WIBOWO bin SUTRISNO** ;
Tempat lahir : Gunung Kidul ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 Juli 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngeloreja RT 01/RW 17 Desa Gari,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul
Yogyakarta ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO pada tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.53 WIB atau setidaknya pada satu waktu tertentu pada bulan April tahun 2014 bertempat di PT Yong Kharisma Utama Jaya, Jalan Raya Bandung Km.8 Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 April 2014 Terdakwa selaku Karyawan PT Yong Kharisma Utama Jaya dan juga Asisten saksi Erick Limar selaku Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya diminta oleh saksi Erick Limar untuk mengirimkan Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani oleh saksi Lim Tjie Liong selaku Direktur Utama PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yong Kharisma Utama Jaya kepada saksi Miswanto alias Iwan brooker/sales Freelance PT Yong Kharisma Utama Jaya untuk disampaikan kepada para konsumen PT Yong Kharisma Utama Jaya.

- Bahwa surat tersebut adalah Surat Edaran kepada seluruh konsumen (customer) PT Yong Kharisma Utama Jaya yang pada pokoknya surat tersebut berbunyi : “Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh customer PT Yong Kharisma Utama Jaya bahwa saudara Nyoman Yudi Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Marketing di PT Yong Kharisma Utama Jaya terhitung sejak 01 Maret 2014 sudah tidak menempati jabatan tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut di atas saudara Nyoman Yudi Saputra melakukan transaksi kepada customer-customer dengan mengatasnamakan PT Yong Kharisma Utama Jaya, maka transaksi tersebut tidak diakui dan di luar tanggung jawab PT Yong Kharisma Utama Jaya. Demikian untuk diketahui”.
- Berdasarkan arahan saksi Erick Limar tersebut kemudian Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO menscanning Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014, kemudian surat hasil scanning tersebut oleh Terdakwa disimpan (save) di komputer kantor milik PT Yong Kharisma Utama Jaya. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan komputer yang sama membuka email perusahaan PT Yong Kharisma Utama Jaya dengan alamat email aftakaroseri@gmail.com.
- Setelah alamat email PT Yong Kharisma Utama Jaya dibuka kemudian Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO mengetik terlebih dahulu Surat Pengantar yang ditujukan kepada saksi Miswanto alias Iwan yang berbunyi : “Bersama ini kami lampirkan surat pemberitahuan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih”, selanjutnya Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO melampirkan Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 di dalam email tersebut dan kemudian Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO mengirimkan surat tersebut ke alamat email iwan.afta@yahoo.co.id dan email marketing.aftajkt@yahoo.co.id milik saksi Miswanto alias Iwan.
- Bahwa Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO mengirimkan melalui email Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 kepada saksi Miswanto alias Iwan untuk disampaikan kepada para customer PT Yong Kharisma Utama Jaya atas permintaan saksi Erick Limar yang mengatakan adanya perubahan posisi saksi Nyoman Yudi Saputra dari Dewan Direksi sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Yong

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma Utama Jaya sebagaimana Risalah Rapat tanggal 29 Januari 2014 yang salah satu hasil rapat memutuskan perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Yong Kharisma Utama Jaya yang sebelumnya susunannya adalah :

Direktur Utama : Tuan Lim Tjie Liong.
Direktur I : Tuan Nyoman Yudi Saputra.
Direktur II : Tuan Erick Limar.
Komisaris Utama : Nyonya Vivi Widyarti.
Komisaris : Tuan Haddy Saputra.
Berubah menjadi :
Direktur Utama : Tuan Lim Tjie Liong.
Direktur Tuan : Erick Limar.
Komisaris Utama : Nyonya Vivi Widyarti.
Komisaris : Tuan Nyoman Yudi Saputra.
Komisaris : Tuan Haddy Saputra.

- Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Januari 2014 tersebut belum mengikat dan belum sah karena baru diaktakan pada tanggal 26 Februari 2014 oleh Notaris yaitu saksi Patricia Tirta Isolani Ginting, S.H., atas permintaan saksi Lim Tjie Liong selaku Direktur Utama PT Yong Kharisma Utama Jaya dan kemudian saksi Patricia Tirta Isolani Ginting, S.H., memberitahukan perubahan data perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya tersebut ke Kementerian Hukum HAM RI melalui aplikasi system administrasi Badan Hukum DIAN III pada tanggal 11 Maret 2014 ditindaklanjuti pengiriman dokumen pendukung tanggal 24 Maret 2014 yang kemudian tanggal 04 April 2014 mendapat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa terdapat perbedaan data yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM sehingga proses *input* harus diulang, selanjutnya saksi Patricia Tirta Isolani Ginting, S.H., melakukan *input* ulang pemberitahuan perubahan data perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya dan barulah kemudian pada tanggal 02 Juni 2014 Kementerian Hukum dan HAM menerima pemberitahuan perubahan data perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-18805 tanggal 02 Juni 2014.
- Bahwa proses pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 94 Ayat (7) Jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengakibatkan hasil RUPS

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2014 menjadi tidak sah dan batal demi hukum hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Ahli Perseroan Terbatas Prof. Dr. TAN KAMELLO, S.H., MS., yang juga berpendapat bahwa dianggap tidak pernah ada RUPS sehingga konsekuensinya saksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur I PT Yong Kharisma Utama Jaya.

- Oleh karena hasil RUPS PT Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29 Januari 2014 tidak sah sehingga secara hukum perseroan belum terjadi perubahan susunan Dewan Direksi PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga status saksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur I PT Yong Kharisma Utama Jaya, sehingga perbuatan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO yang mengemailkan Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 kepada saksi Miswanto alias Iwan pada tanggal 12 April 2014 mengakibatkan substansi surat tersebut mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada saksi Nyoman Yudi Saputra sesuai dengan Pendapat Ahli Bahasa Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., yang berpendapat bahwa isi surat edaran yang menyatakan : "Sdr. Nyoman Yudi Saputra per tanggal 01 Maret 2014 tidak lagi menjabat sebagai Direktur 1 (Direktur Marketing)" berarti bahwa proposisi (makna) pertama yang dinyatakan dalam surat tersebut adalah informasi yang tidak benar dan keliru dan bohong sebab hasil RUPS yang merupakan dasar pencabutan jabatan Sdr. Nyoman Yudi Saputra sebagai Direktur Marketing secara normatif tidak memiliki kekuatan hukum untuk diakui sebagai kebenaran normatif karena hasil RUPS belum dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengirimkan surat yang isinya menyatakan tidak lagi mengakui kedudukan jabatan saksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur I PT Yong Kharisma Utama Jaya dapat dipandang sebagai bentuk penghinaan.
- Bahwa proposisi (makna) kedua isi Surat Edaran tersebut juga sangat tendensius bermaksud menghina dan atau mencemari nama baik saksi Nyoman Yudi Saputra dan menunjukkan tidak ada itikad baik untuk melindungi kehormatan saksi Nyoman Yudi Saputra dari pandangan orang lain karena dalam surat tersebut hanya menyatakan saksi Nyoman Yudi Saputra tidak lagi sebagai Direktur Marketing tanpa dilengkapi dengan kapasitas yang baru sebagai Komisaris. Bahwa pernyataan dalam Surat Edaran tersebut yang menyatakan setelah tanggal 01 Maret 2014 segala transaksi yang dilakukan oleh saksi Nyoman Yudi Saputra tidak diakui dan di

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar tanggung jawab PT Yong Kharisma Utama Jaya menyiratkan adanya peranggapan (presupotition) publik bahwa secara faktual saksi Nyoman Yudi Saputra bermasalah dengan perusahaan dan atau dikeluarkan secara tidak hormat dari perusahaan sehingga tidak berhak lagi menangani urusan perusahaan padahal sesungguhnya hal itu tidak benar.

- Bahwa Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada saksi Nyoman Yudi Saputra yang telah dikirimkan oleh Terdakwa dari alamat email aftakaroseri@gmail.com ke alamat email iwan.afta@yahoo.co.id dan email marketing.aftajkt@yahoo.co.id milik saksi Miswanto alias Iwan sesuai dengan Pendapat Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Taruli, S.H., perbuatan tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO pada tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.53 WIB atau setidaknya pada satu waktu tertentu ada bulan April tahun 2014 bertempat di PT Yong Kharisma Utama Jaya Jalan Raya Bandung Km.8 Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 April 2014 Terdakwa selaku Karyawan PT Yong Kharisma Utama Jaya dan juga Asisten saksi Erick Limar selaku Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya diminta oleh saksi Erick Limar untuk mengirimkan Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yang ditandatangani oleh saksi Lim Tjie Liong selaku Direktur Utama PT

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yong Kharisma Utama Jaya kepada saksi Miswanto alias Iwan brooker/sales Freelance PT Yong Kharisma Utama Jaya untuk disampaikan kepada para konsumen PT Yong Kharisma Utama Jaya.

- Bahwa surat tersebut adalah Surat Edaran kepada seluruh konsumen (customer) PT Yong Kharisma Utama Jaya yang pada pokoknya surat tersebut berbunyi : “Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh customer PT Yong Kharisma Utama Jaya bahwa saudara Nyoman Yudi Saputra yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Marketing di PT Yong Kharisma Utama Jaya terhitung sejak tanggal 01 Maret 2014 sudah tidak menempati jabatan tersebut.
- Apabila setelah tanggal tersebut di atas saudara Nyoman Yudi Saputra melakukan transaksi kepada customer-customer dengan mengatasnamakan PT Yong Kharisma Utama Jaya maka transaksi tersebut tidak diakui dan di luar tanggung jawab PT Yong Kharisma Utama Jaya. Demikian untuk diketahui”.
- Berdasarkan arahan saksi Erick Limar tersebut selanjutnya Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO menscanning Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014, kemudian surat hasil scanning tersebut oleh Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO disimpan (save) di komputer kantor milik PT Yong Kharisma Utama Jaya. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan komputer yang sama membuka email perusahaan PT Yong Kharisma Utama Jaya dengan alamat email aftakaroseri@gmail.com.
- Setelah alamat email PT Yong Kharisma Utama Jaya dibuka kemudian Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO mengetik terlebih dahulu Surat Pengantar yang ditujukan kepada saksi Miswanto alias Iwan yang berbunyi : “Bersama ini kami lampirkan surat pemberitahuan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih”, selanjutnya Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO melampirkan Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 di dalam email tersebut dan kemudian Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO mengirimkan surat tersebut ke alamat email iwan.afta@yahoo.co.id dan email marketing.aftajkt@yahoo.co.id milik saksi Miswanto alias Iwan.
- Bahwa Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO mengirimkan melalui email Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 kepada saksi Miswanto alias Iwan untuk disampaikan kepada para customer PT Yong Kharisma Utama Jaya atas permintaan saksi Erick Limar yang

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan adanya perubahan posisi saksi Nyoman Yudi Saputra dari Dewan Direksi sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Yong Kharisma Utama Jaya sebagaimana Risalah Rapat tanggal 29 Januari 2014 yang salah satu hasil rapat memutuskan perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Yong Kharisma Utama Jaya yang sebelumnya susunannya adalah :

Direktur Utama : Tuan Lim Tjie Liong.
Direktur I : Tuan Nyoman Yudi Saputra.
Direktur II : Tuan Erick Limar.
Komisaris Utama : Nyonya Vivi Widyarti.
Komisaris : Tuan Haddy Saputra.
Berubah menjadi :
Direktur Utama : Tuan Lim Tjie Liong.
Direktur : Tuan Erick Limar.
Komisaris Utama : Nyonya Vivi Widyarti.
Komisaris : Tuan Nyoman Yudi Saputra.
Komisaris : Tuan Haddy Saputra.

- Bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 Januari 2014 tersebut belum mengikat dan belum sah karena baru diaktakan pada tanggal 26 Februari 2014 oleh Notaris yaitu saksi Patricia Tirta Isolani Ginting, S.H., atas permintaan saksi Lim Tjie Liong selaku Direktur Utama PT Yong Kharisma Utama Jaya dan kemudian saksi Patricia Tirta Isolani Ginting, S.H., memberitahukan perubahan data perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya tersebut ke Kementerian Hukum HAM RI melalui aplikasi system administrasi Badan Hukum DIAN III pada tanggal 11 Maret 2014 ditindaklanjuti pengiriman dokumen pendukung tanggal 24 Maret 2014 yang kemudian tanggal 04 April 2014 mendapat pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa terdapat perbedaan data yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM sehingga proses *input* harus diulang, selanjutnya saksi Patricia Tirta Isolani Ginting, S.H., melakukan *input* ulang pemberitahuan perubahan data perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya dan barulah kemudian pada tanggal 02 Juni 2014 Kementerian Hukum dan HAM menerima pemberitahuan perubahan data perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-18805 tanggal 02 Juni 2014.
- Bahwa proses pemberitahuan perubahan data Perseroan tersebut telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang diharuskan

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 94 Ayat (7) Jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengakibatkan hasil RUPS tanggal 29 Januari 2014 menjadi tidak sah dan batal demi hukum hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Ahli Perseroan Terbatas Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., MS., yang juga berpendapat bahwa dianggap tidak pernah ada RUPS sehingga konsekuensinya saksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur I PT Yong Kharisma Utama Jaya.

- Oleh karena hasil RUPS PT Yong Kharisma Utama Jaya tanggal 29 Januari 2014 tidak sah sehingga secara hukum perseroan belum terjadi perubahan susunan Dewan Direksi PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga status saksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur I PT Yong Kharisma Utama Jaya, sehingga perbuatan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO yang mengemailkan Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 kepada saksi Miswanto alias Iwan pada tanggal 12 April 2014 mengakibatkan substansi surat tersebut mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada saksi Nyoman Yudi Saputra sesuai dengan Pendapat Ahli Bahasa Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., yang berpendapat bahwa isi surat edaran yang menyatakan : "Sdr. Nyoman Yudi Saputra per tanggal 01 Maret 2014 tidak lagi menjabat sebagai Direktur 1 (Direktur Marketing)" berarti bahwa proposisi (makna) pertama yang dinyatakan dalam surat tersebut adalah informasi yang tidak benar dan keliru dan bohong sebab hasil RUPS yang merupakan dasar pencabutan jabatan Sdr. Nyoman Yudi Saputra sebagai Direktur Marketing secara normatif tidak memiliki kekuatan hukum untuk diakui sebagai kebenaran normatif karena hasil RUPS belum dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengirimkan surat yang isinya menyatakan tidak lagi mengakui kedudukan jabatan saksi Nyoman Yudi Saputra masih berstatus sebagai Direktur I PT Yong Kharisma Utama Jaya dapat dipandang sebagai bentuk penghinaan.
- Bahwa proposisi (makna) kedua isi Surat Edaran tersebut juga sangat tendensius bermaksud menghina dan atau mencemari nama baik saksi Nyoman Yudi Saputra dan menunjukkan tidak ada itikad baik untuk melindungi kehormatan saksi Nyoman Yudi Saputra dari pandangan orang lain karena dalam surat tersebut hanya menyatakan saksi Nyoman Yudi Saputra tidak lagi sebagai Direktur Marketing tanpa dilengkapi dengan kapasitas yang baru sebagai Komisaris. Bahwa pernyataan dalam Surat Edaran tersebut yang menyatakan setelah tanggal 01 Maret 2014 segala

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016



transaksi yang dilakukan oleh saksi Nyoman Yudi Saputra tidak diakui dan diluar tanggung jawab PT Yong Kharisma Utama Jaya menyiratkan adanya peranggapan (*presupotion*) public bahwa secara faktual saksi Nyoman Yudi Saputra bermasalah dengan perusahaan dan atau dikeluarkan secara tidak hormat dari perusahaan sehingga tidak berhak lagi menangani urusan perusahaan padahal sesungguhnya hal itu tidak benar.

- Bahwa Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada saksi Nyoman Yudi Saputra yang telah dikirimkan oleh Terdakwa dari alamat email aftakaroseri@gmail.com ke alamat email iwan.afta@yahoo.co.id dan email marketing.aftajkt@yahoo.co.id milik saksi Miswanto alias Iwan yang sesuai dengan Pendapat Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Taruli, S.H., perbuatan tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Bahwa isi Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada saksi Nyoman Yuda Saputra yang telah dikirimkan oleh Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin Alm. SUTRISNO dari alamat email aftakaroseri@gmail.com ke alamat email iwan.afta@yahoo.co.id dan email marketing.aftajkt@yahoo.co.id milik saksi Miswanto alias Iwan belum sampai kepada seluruh customer PT. Yong Kharisma Utama karena tidak disampaikan oleh saksi Miswanto kepada para customer PT Yong Kharisma Utama dan tidak sampainya isi surat edaran tersebut kepada umum atau konsumen bukan karena kehendak Terdakwa tetapi karena saksi Miswanto tidak meneruskan kepada para customer-costumer.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 11 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. HERI WIBOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model Tab III warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mesin Sean merk Canon Lide 110 warna hitam ;
 - 1 (satu) CPU merk Simcool Intel Core 15 warna hitam silver ;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN.Cjr., tanggal 07 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin SUTRISNO (Alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin SUTRISNO (Alm) oleh karena itu dari segala Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model Tab III warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Miswanto.

- 1 (satu) unit mesin Sean merk Canon Lide 110 warna hitam ;
- 1 (satu) unit CPU merk Simcool Intel Core 15 warna hitam silver ;

Dikembalikan kepada PT Yong Kharisma Utama Jaya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2015/PN.Cjr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 31 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 18 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 31 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang telah menyatakan putusan dengan amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN.Cjr., tanggal 07 Desember 2015, yang membebaskan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin SUTRISNO (Alm) adalah seharusnya putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni, karena *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 101 alinea 2, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tindakan saksi Erick Limar menyuruh Terdakwa MUH. HERI WIBOWO mengirim Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 pada saksi Miswanto alias Iwan melalui email merupakan tindakan yang berhak. Di satu sisi pengiriman email dari Terdakwa MUH. HERI WIBOWO ke saksi Miswanto alias Iwan menggunakan email PT Yong Kharisma Utama Jaya dengan alamat aftakaroseri@gmail.com. Disisi lain secara substansial pembuatan dan pengiriman Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 melalui via email tersebut semata-mata dilakukan saksi Erick Limar dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur I (Marketing) PT Yong Kharisma Utama Jaya bertujuan dalam rangka untuk memberitahukan dan memberi penjelasan bagi seluruh konsumen atau customer industri karoseri salah satunya adalah saksi Miswanto alias Iwan, jika terhitung sejak tanggal 01 Maret 2014 saksi Nyoman Yudi Saputra tidak lagi menempati jabatan selaku Direktur I (Marketing) PT Yong Kharisma Utama Jaya namun dijabat oleh saksi Erick Limar. Apalagi sejak tanggal 01 Maret 2014 yakni sebelum surat edaran dibuat ternyata saksi Nyoman Yudi Saputra tidak lagi masuk kantor PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga tanggung jawab Direktur I (Marketing) beralih pada saksi Erick Limar".

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tersebut, Majelis *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi Erick Limar dan keterangan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO tersebut tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Erick Limar memberikan garis besar mengenai inti (isi) Surat Edaran dengan dilatarbelakangi adanya dugaan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh saksi Nyoman Yudi Saputra, sehingga niat (vooemen) saksi Erick Limar telah secara nyata tertuang di dalam redaksi kalimat yang digunakan di dalam Surat Edaran, yang menurut fakta di persidangan berdasarkan pendapat Ahli Bahasa Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., sebagai berikut :

- a. Proposisi pertama yang dinyatakan di dalam Surat Edaran tersebut, yaitu bahwa Sdr. Nyoman Yudi Saputra per tanggal 01 Maret 2014, tidak lagi menjabat sebagai Direktur I (Direktur Marketing), adalah proposisi yang

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memenuhi syarat kebenaran (*truth condition*). Artinya, bahwa proposisi pertama yang dinyatakan dalam surat tersebut adalah informasi yang tidak benar, keliru, dan bohong. Sebab, hasil RUPS yang merupakan dasar pencabutan jabatan Sdr. Nyoman Yudi Saputra sebagai Direktur Marketing, secara normatif tidak memiliki kekuatan hukum untuk diakui sebagai kebenaran normatif, dengan demikian, perilaku seseorang yang menyebarkan berita tidak benar dan isinya menyatakan tidak lagi mengakui kedudukan jabatan seseorang (harkat/derajat) dapat dipandang sebagai bentuk penghinaan.

Sehingga proposisi pertama tidak memenuhi *essential conditions* karena Terdakwa Erick Limar tidak memberikan informasi secara lengkap dan sesuai dengan yang seharusnya sehingga untuk menghindari peluang keambiguan (*side effect*) maka seharusnya (hasil RUPS) yakni sejak tanggal 29 Januari 2014 Nyoman Yudi Saputra tidak menjabat sebagai Direktur I dan telah diubah menjadi Komisaris.

- b. Proposisi kedua yang dinyatakan dalam surat tersebut sangat tendensius bermaksud untuk menghina dan/atau mencemari nama baik Sdr. Nyoman Yudi Saputra. Kalimat dalam surat tersebut tidak menunjukkan adanya itikad baik dari si penulis surat untuk melindungi wajah (kehormatan) Sdr. Nyoman Yudi Saputra dari pandangan orang lain.

Di samping itu, adanya pernyataan bahwa setelah tanggal 01 Maret 2014 segala transaksi yang dilakukan Sdr. Nyoman Yudi Saputra tidak diakui dan di luar tanggung jawab PT Yong Kharisma Utama Jaya menyiratkan adanya peranggapan (*presupotition*) publik bahwa secara faktual Sdr. Nyoman Yudi Saputra bermasalah dengan perusahaan dan atau dikeluarkan secara tidak hormat dari perusahaan sehingga tidak berhak lagi menangani urusan perusahaan. Padahal, sesungguhnya hal itu tidak benar. Jika ada itikad baik dari penulis surat untuk memuliakan kehormatan Sdr. Nyoman Yudi Saputra maka semestinya tidak perlu dinyatakan adanya kalimat menyatakan bahwa transaksi melalui Sdr. Nyoman Yudi Saputra tidak diakui dan diluar tanggung jawab PT Yong Kharisma Utama Jaya (setelah 01 Maret 2014).

Selanjutnya Ahli Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., menjelaskan mengenai prinsip yang digagas Yule (1976) diberikan 4 (empat) petunjuk (*direction*) terbangunnya komunikasi yang baik :

- 1) Maksim Kualitas : artinya memberikan arahan kepada pelaku komunikasi agar informasi yang dikatakan di dalam komunikasi harus



diyakini kebenarannya (jangan sampaikan informasi yang kami sendiri tidak yakin dengan kebenaran informasi itu).

- 2) Maksim Kuantitas : artinya memberikan arahan kepada pelaku komunikasi secara kuantitas dapat memberikan informasi seperti apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh mitra tutur (berikan informasi yang secukupnya dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mitra tutur anda) sehingga jangan sampai tidak menerapkan asas kecukupan informasi bagi mitra tutur.
- 3) Maksim Relevansi : artinya memberikan arahan kepada pelaku komunikasi agar menjaga topik yang dibicarakan dalam komunikasi itu relevan (sampaikanlah informasi yang paling relevan kepada mitra tutur anda).
- 4) Maksim Cara : artinya memberikan arahan kepada pelaku komunikasi agar menyampaikan dengan cara-cara yang berterima atau mengenakan bagi mitra tutur anda (jangan sampaikan informasi dengan cara yang anda sendiri merasa tidak menerima atau tidak enak dengan cara orang lain menyampaikan informasi itu untuk anda).

Sehingga Ahli Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., berpendapat bahwa Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tertanggal 01 April 2014 tersebut telah melanggar syarat *essential conditions* (ada yang dilanggar) sehingga melahirkan penghinaan, yang juga telah melanggar prinsip yang digagas Yule (1976) terhadap petunjuk (*direction*) terbangunnya komunikasi yang baik yakni syarat Maksim Kualitas dan Maksim Kuantitas.

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tersebut, Majelis *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan niat (*voornemen*) saksi Erick Limar telah secara nyata tertuang di dalam redaksi kalimat yang digunakan di dalam Surat Edaran lalu Terdakwa MUH. HERI WIBOWO yang diperintahkan oleh saksi Erick Limar untuk mengirim Surat Edaran tersebut telah mengetahui isi Surat Edaran tersebut melalui suatu keadaan serta tindakan yakni Terdakwa MUH. HERI WIBOWO mengetik pengantar surat "Bersama ini kami lampirkan surat pemberitahuan". Berdasarkan hal tersebut sehingga pertimbangan Majelis *Judex Facti* terlihat dengan jelas bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP.



2. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* halaman 103 alinea 2 yaitu :

- “Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas untuk terpenuhi dalam sub unsur ini dimana konten yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik harus dapat diakses oleh khalayak umum secara terbuka seperti media milis atau *website*”. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan tersiar (diketahui orang banyak) sebagai “di muka umum”, karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) tidak mensyaratkan harus dilakukan “Di muka umum” akan tetapi hanya mensyaratkan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau men Elektronik, sehingga Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan “di muka umum” sebagai harus dapat diakses oleh khalayak umum secara terbuka seperti melalui media milis atau *website*, padahal pengertian “di muka umum” menurut penjelasan Memorie van Toelichting artinya di tempat publik dapat melihatnya sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “di muka umum” diartikan di depan orang banyak, di hadapan muka, dengan terang-terangan, sehingga pendapat Majelis *Judex Facti* yang menafsirkan sendiri bahwa media milis atau *website* adalah “di muka umum” merupakan pendapat yang tidak objektif karena sebagaimana diketahui untuk dapat melihat milis atau *website* tentunya seseorang tidak akan dapat langsung melihat tanpa terlebih dahulu menggunakan sarana berupa internet, komputer, laptop dan lain sebagainya, dengan demikian milis atau *website* bukanlah “di muka umum” dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) tidak mensyaratkan harus dilakukan “di muka umum”, namun hanya mensyaratkan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau men Elektronik sebagaimana keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa :
Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau men Elektronik : merupakan rumusan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini dimana dalam perkara ini dinyatakan bahwa Surat Edaran pemberitahuan kepada seluruh customer PT Yong Kharisma Utama Jaya dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/AFTA/IV/2014, tercantum dibuat tanggal 01 April 2014 melalui sarana elektronik (email) dari email aftakaroseri@gmail.com ke email iwan.afta@yahoo.co.id dan email marketing.aftajkt@yahoo.co.id. Bahwa kedua email itu milik Miswanto dan dikehendaki untuk disebarakan kepada seluruh customer PT Yong Kharisma Utama Jaya.

- Dari pertimbangan tersebut di atas terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Secara Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik adalah keliru, sehingga putusan *Judex Facti* dalam putusannya tidak seharusnya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana (*verkapte ontslag van Alle Rechtsvervolging*) karena terungkap dalam fakta persidangan saksi Erick Limar sedari awal telah menghendaki agar Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 dikirim ke alamat email saksi Miswanto dengan cara yakni pada tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.53 WIB saksi Erick Limar memerintahkan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO untuk mengirim Surat Edaran tersebut melalui via email PT Yong Kharisma Utama Jaya ke alamat email saksi Miswanto dengan suatu keadaan dimana Terdakwa MUH. HERI WIBOWO sesungguhnya telah mengetahui isi Surat Edaran tersebut melalui suatu tindakan yakni Terdakwa MUH. HERI WIBOWO mengetik pengantar surat "Bersama ini kami lampirkan surat pemberitahuan".
- Dan apabila Majelis Hakim menerapkan asas hukum pidana yaitu asas "vooltooid", maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Secara Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- Dari pertimbangan-pertimbangan dalam putusan *a quo* tersebut di atas, maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Secara Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik sebenarnya

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut di atas telah kami buktikan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 181/Pid.Sus/2015/ PN.Cjr., tanggal 07 Desember 2015 dalam perkara tindak pidana Dengan Sengaja Secara Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik atas nama Terdakwa MUH. HERI WIBOWO adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena seharusnya putusan tersebut melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena terungkap fakta saksi Erick Limar sedari awal telah menghendaki agar Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 dikirim ke alamat email saksi Miswanto dengan cara yakni pada tanggal 12 April 2014 sekira jam 09.53 WIB Terdakwa memerintahkan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO untuk mengirim Surat Edaran tersebut melalui via email PT Yong Kharisma Utama Jaya ke alamat email saksi Miswanto dengan suatu keadaan dimana Terdakwa MUH. HERI WIBOWO sesungguhnya telah mengetahui isi Surat Edaran tersebut melalui suatu tindakan yakni Terdakwa MUH. HERI WIBOWO mengetik pengantar surat "Bersama ini kami lampirkan surat pemberitahuan".
- Bahwa oleh karena itu beralasanlah bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan Kasasi atas putusan *a quo* kepada Mahkamah Agung RI.
- Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, putusan Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN.Cjr., tanggal 07 Desember 2015 yang membebaskan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bukan pembebasan tidak murni, dengan alasan :
 - a) Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru atau salah menafsirkan unsur "Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik"

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut ternyata dari pertimbangan putusan *a quo* halaman 101 alinea 2, sebagai berikut :



J) “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tindakan saksi Erick Limar menyuruh Terdakwa MUH HERI WIBOWO mengirim Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 pada saksi Miswanto alias Iwan melalui via email merupakan tindakan yang berhak. Di satu sisi pengiriman email dari Terdakwa MUH. HERI WIBOWO ke saksi Miswanto alias Iwan menggunakan email PT Yong Kharisma Utama Jaya dengan alamat aftakaroseri@gmail.com. Disisi lain secara substansial pembuatan dan pengiriman Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 melalui via email tersebut semata-mata dilakukan saksi Erick Limar dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur I (Marketing) PT Yong Kharisma Utama Jaya bertujuan dalam rangka untuk memberitahukan dan memberi penjelasan bagi seluruh konsumen atau customer industri karoseri salah satunya adalah saksi Miswanto alias Iwan, jika terhitung sejak tanggal 01 Maret 2014 saksi Nyoman Yudi Saputra tidak lagi menempati jabatan selaku Direktur I (Marketing) PT Yong Kharisma Utama Jaya namun dijabat oleh saksi Erick Limar Apalagi sejak tanggal 01 Maret 2014 yakni sebelum surat edaran dibuat ternyata saksi Nyoman Yudi Saputra tidak lagi masuk kantor PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga tanggung jawab Direktur I (Marketing) beralih pada saksi Erick Limar”.

J) Berdasarkan keterangan Ahli Perseroan Terbatas Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., MS., bahwa norma hukum yang tercantum dalam Pasal 94 Ayat (7) Jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akibat hukumnya jika terjadi pelanggaran adalah tidak sah dan batal demi hukum. Bahwa konsekuensi batal demi hukum atas RUPS tersebut adalah bahwa PT Yong Kharisma Utama Jaya dianggap tidak pernah melaksanakan RUPS serta Sdr. Nyoman Yudi Saputra tetap menjabat sebagai Direktur I PT Yong Kharisma Utama Jaya, karena ternyata Kementerian Hukum dan HAM RI menerima perubahan data Perseroan PT Yong Kharisma Utama Jaya tersebut tanggal 28 Mei 2014, yang berarti melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Jo. Pasal 94 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diajukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM RI sehingga akibat dari perbuatan tersebut adalah batal demi hukum (*nietig*), sehingga sebelum ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI, perubahan susunan Direksi tidak boleh disampaikan kepada pihak luar, karena hal tersebut juga terkait dengan Asas Publisitas dan dikenal adanya *corporate responsibility* dan *notaries responsibility*, jika perubahan susunan Direksi tetap diberitahukan kepada pihak luar maka perbuatan hukum/hubungan hukum yang telah dilakukan telah bertentangan dengan norma.

Selanjutnya dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 106 alinea 1, sebagai berikut :

J) “Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kasus Prita Mulya Sari hampir similar (serupa) dengan perkara Terdakwa MUH. HERI WIBOWO dalam perkara *a quo* yakni sama-sama bertujuan bukan menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Dimana Prita Mulya Sari sebagai pasien hanya yang memberikan saran dan kritik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional bertujuan agar pasien lain tidak mempunyai permasalahan sama seperti dirinya sedangkan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO maupun saksi Erick Limar ternyata surat edaran dibuat dan dikirim bertujuan untuk memberitahukan kepada customer tentang perubahan Direksi pada PT Yong Kharisma Utama Jaya sehingga customer tidak terjadi kesalahan dalam melakukan transaksi di bidang industri karoseri dan mencegah timbulnya resiko yang akan merugikan perusahaan nantinya. Sedangkan perbedaannya jika kasus Prita Mulya Sari secara terang benderang menyatakan kalimat secara lugas yakni “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” sedangkan kasus Terdakwa MUH. HERI WIBOWO dan saksi Erick Limar serangkaian kalimat tidak bersifat lugas masih dalam batas kewajaran yakni, “Apabila setelah tanggal tersebut di atas Saudara Nyoman Yudi Saputra melakukan transaksi kepada customer-customer dengan mengatashamakan PT Yong Kharisma Utama Jaya maka transaksi tersebut tidak diakui dan di luar tanggung jawab PT Yong Kharisma Utama Jaya”. Selain itu perbedaan yang lain jika kasus Prita Mulya Sari konten email tersebut dikirim ke beberapa temannya sedangkan dalam kasus Terdakwa MUH. HERI

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016



WIBOWO dan saksi Erick Limar konten email hanya dikirim pada satu orang yakni saksi Miswanto alias Iwan.

J) Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menyatakan bahwa unsur “di muka umum” belum terpenuhi yakni dalam menafsirkan tersiar (diketahui orang banyak) sebagai “di muka umum”, karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) tidak mensyaratkan harus dilakukan “di muka umum” akan tetapi hanya mensyaratkan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau men Elektronik, sehingga Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan “di muka umum” sebagai harus dapat diakses oleh khalayak umum secara terbuka seperti melalui media milis atau *website*, padahal pengertian “di muka umum” menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* artinya di tempat publik dapat melihatnya sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “di muka umum” diartikan di depan orang banyak, di hadapan muka, dengan terang-terangan, sehingga pendapat Majelis *Judex Facti* yang menafsirkan sendiri bahwa media milis atau *website* adalah “di muka umum” merupakan pendapat yang tidak objektif karena sebagaimana diketahui untuk dapat melihat milis atau *website* tentunya seseorang tidak akan dapat langsung melihat tanpa terlebih dahulu menggunakan sarana berupa internet, komputer, laptop dan lain sebagainya, dengan demikian milis atau *website* bukanlah “di muka umum” dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) tidak mensyaratkan harus dilakukan “di muka umum”, namun hanya mensyaratkan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau men Elektronik sebagaimana keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa :

- Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau men Elektronik : merupakan rumusan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini dimana dalam perkara ini dinyatakan bahwa Surat Edaran pemberitahuan kepada seluruh customer PT Yong Kharisma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Jaya dengan Nomor 003/AFTA/IV/2014, tercantum dibuat tanggal 01 April 2014 melalui sarana elektronik (email) dari email aftakaroseri@grnail.com ke email iwan.afta@yahoo.co.id dan email marketing.aftajkt@yahoo.co.id. Bahwa kedua email itu milik Miswanto dan dikehendaki untuk disebarikan kepada seluruh customer PT Yong Kharisma Utama Jaya.

- Dari pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, terlihat *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 186 KUHAP yang berbunyi :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan “.

J) Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut ternyata dari pertimbangan putusan *a quo* halaman 104 alinea 1 dan 2, sebagai berikut :

- “Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan 3 (tiga) orang Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum *in casu* Ahli Andhika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., Ahli Taruli, S.H., dan Ahli Dr. Eva Achani Zulfa, S.H., M.H., yang pada pokoknya dapat disimpulkan jika Surat Edaran tersebut pada proposisi pertama adalah informasi yang tidak benar, keliru dan bohong sedang proposisi kedua mengandung sangat tendensius bermaksud menghina dan atau mencemari nama baik saksi Nyoman Yudi Saputra. Sehingga konten dalam email yaitu Surat Edaran mengandung unsur pencemaran nama baik sehingga melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- “Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 3 (tiga) orang Ahli di atas terkesan subjektif sehingga merugikan Terdakwa, dimana para Ahli sebelum memberikan keterangan dari tingkat Penyidikan sampai di depan persidangan selain membaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seharusnya juga membaca dan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 tanggal 17 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2691/PidB/2009/

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.TNG., tanggal 29 Desember 2009 atas nama Terdakwa PRITA MULYA SARI. Dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa setelah ke luar dari Rumah Sakit Bintaro Terdakwa mengirim email ke beberapa temannya dengan subjek, "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang". Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan jika email Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktik-praktik rumah sakit dan atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari penyakit, sehingga akhirnya Terdakwa PRITA MULYA SARI dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum".

- Bahwa Majelis *Judex Facti* telah melanggar ketentuan keterangan ahli yang telah dinyatakan di muka persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 186 KUHAP dengan menyatakan keterangan 3 (tiga) orang Ahli terkesan subjektif sehingga merugikan Terdakwa tanpa dasar dan dalil yang kuat.

Bahwa sebagaimana diketahui Sistem Pembuktian menurut ilmu pengetahuan dibagi menjadi 4 (empat) sistem atau teori, yaitu :

- (a) Teori Pembuktian Melulu Berdasarkan Atas Keyakinan Hakim (*Conviction-in Time*).

Teori ini menyatakan, Hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang tertentu, ia memutuskan kesalahan Terdakwa melulu berdasarkan atas keyakinannya saja. Dalam hal ini Hakim mempunyai kebebasan yang penuh dengan tidak dikontrol sama sekali. (R. Soesilo, Saksi dan Bukti Ilmu Bukti Dalam Proses Perkara Pidana menurut KUHAP, Bogor : Politea). Keberatan teori ini ialah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang Hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan Hakim seperti ini adalah sukar oleh karena Badan Pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan Hakim, yang mengalirkan



pendapat Hakim ke arah putusan. Pengadilan Kasasi tidak dapat mengutak-atik putusan Hakim ini, oleh karena putusan itu walaupun barangkali tidak memuaskan, bahkan mungkin sangat mengecewakan, tidak dapat bertentangan dengan hukum.

(Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta : Liberty, 1988, halaman 40).

(b) Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*) ;

Teori pembuktian ini sangat berbeda, bahkan secara diametral berhadap-hadapan dengan teori melulu berdasarkan keyakinan Hakim, ialah sistem yang melulu menurut undang-undang, yang dalam bahasa Belanda dinamakan "*positief wettelijk*" (Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta : Liberty, 1988, halaman 41). Menurut teori ini salah atau tidak salahnya Terdakwa itu melulu tergantung pada ada atau tidaknya sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hakim semata-mata hanya mencocokkan apakah sejumlah bukti yang telah ditetapkan dalam undang-undang sudah ada, bila sudah ia tidak perlu menanyakan isi hatinya (yakin atau tidak) Terdakwa harus dinyatakan salah atau dijatuhi pidana. Keyakinan Hakim tidak turut mengambil bagian sama sekali, undang-undanglah yang berkuasa di sini. (R. Soesilo, Saksi dan Bukti Ilmu Bukti dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP, Bogor : Politea, halaman 21).

Sistem ini disebut aliran obyektif karena tujuannya untuk menghilangkan pertimbangan subyektif Hakim (kebalikan dari *conviction-in time*).

(c) Teori Conviction - Raisonee

Dalam teori ini, keyakinan Hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa. Akan tetapi faktor keyakinan Hakim dibatasi. Jika dalam teori *conviction-in time* peran keyakinan Hakim leluasa tanpa batas, maka pada *conviction-raisonnee* keyakinan Hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Menurut teori ini, Hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian



tertentu. (Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, halaman 231) ;

Di dalam menentukan macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan Terdakwa, Hakim mempunyai kekuasaan yang penuh. Ia bebas untuk menetapkan itu. Adapun satu-satunya peraturan yang mengikat padanya ialah, bahwa dalam keputusannya itu ia harus menyebutkan pada alasan-alasannya.

Teori pembuktian *conviction-raisonce* ini oleh penulis lain disebut sebagai Pembuktian Bebas (*vrije Bewijstheorie*, pembuktian bebas karena Hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijs*).

(d) Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk*) ;

Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana berpangkal tolak pada aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal ini harus diikuti dengan keyakinan Hakim. (Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990 halaman 232) Tidak diperbolehkan Hakim memakai alat-alat bukti yang lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang, tentang cara mempergunakannya Hakim juga terikat kepada penentuan-penentuan dalam undang-undang perkataan *negatief* dipakai, oleh karena adanya alat-alat bukti yang disebutkan dan dengan cara mempergunakannya yang disebutkan juga dalam undang-undang, belum berarti, bahwa Hakim mesti menjatuhkan suatu hukuman, ini masih tergantung dari keyakinan Hakim atas adanya kebenaran. Maka ada terselip anasir negatif. (Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana; Yogyakarta : Liberty, 1988, halaman 43).

Adapun sistem pembuktian yang dianut di dalam KUHAP adalah pembuktian negatif berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yaitu :

- “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.



- Dari uraian pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat banyak alat bukti (lebih dari dua alat bukti) di dalam sistem pembuktian. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti dan ditambah keyakinan Hakim bahwa Terdakwa bersalah.
- Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 183 KUHP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistem pembuktian itu sendiri. Namun Majelis *Judex Facti* dalam putusan *a quo* menitikberatkan penilaian salah tidaknya Terdakwa, berdasar keyakinan Hakim, dan yang menonjol dalam pertimbangan putusan *a quo* adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah, bahkan pertimbangan yang tertuang dalam putusan *a quo*, hanya berisi uraian deskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan, padahal seharusnya uraian pertimbangan dinyatakan secara sistematis dan argumentatif mengaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan Terdakwa dengan keyakinan Hakim.
- Dengan demikian apabila Majelis *Judex Facti* melaksanakan ketentuan Pasal 186 Jo. Pasal 183 KUHP, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa oleh karena itu pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, beralasan bagi kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut.
- Dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara tindak pidana Dengan Sengaja Secara Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik atas nama Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin SUTRISNO (Alm).



- Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan : bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan c KUHAP, yaitu :

b) Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

- Alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam putusan *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 186 KUHAP Jo. Pasal 183 KUHAP, terlihat dalam pertimbangan hukum :

) Dari pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, terlihat *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 186 KUHAP yang berbunyi :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”.

) Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut ternyata dari pertimbangan putusan *a quo* halaman 104 alinea 1 dan 2, sebagai berikut :

- “Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan 3 (tiga) orang Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum *in casu* Ahli Andhika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum., Ahli Taruli, S.H., dan Ahli Dr. Eva Achanl Zulfa, S.H., M.H., yang pada pokoknya dapat disimpulkan jika Surat Edaran tersebut pada proposisi pertama adalah informasi yang tidak benar, keliru dan bohong sedang proposisi kedua mengandung sangat tendensius bermaksud menghina dan atau mencemari nama baik saksi Nyoman Yudi Saputra. Sehingga konten dalam email yaitu Surat Edaran mengandung unsur pencemaran nama baik sehingga melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- “Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 3 (tiga) orang Ahli di atas terkesan subjektif sehingga merugikan Terdakwa, dimana para Ahli sebelum memberikan keterangan



dari tingkat penyidikan sampai di depan persidangan selain membaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seharusnya juga membaca dan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 tanggal 17 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 atas nama Terdakwa PRITA MULYA SARI. Dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa setelah ke luar dari Rumah Sakit Bintaro Terdakwa mengirim email ke beberapa temannya dengan subjek, "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang". Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan jika bahwa email Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktik-praktik rumah sakit dan atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari penyakit, sehingga akhirnya Terdakwa PRITA MULYA SARI dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum".

- J) Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam putusan *a quo* menitikberatkan penilaian salah tidaknya Terdakwa, berdasar keyakinan Hakim, dan yang menonjol dalam pertimbangan putusan *a quo* adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah, bahkan pertimbangan yang tertuang dalam putusan *a quo*, hanya berisi uraian deskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan, padahal seharusnya uraian pertimbangan dinyatakan secara sistematis dan argumentatif mengaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan Terdakwa dengan keyakinan Hakim.

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016



- Dari pertimbangan tersebut terbukti *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 Ayat (6), Pasal 188 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 189 Ayat (2) KUHAP yang berarti *Judex Facti* telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung alat bukti yang kuat. Dengan kata lain bahwa *Judex Facti* yang berkesimpulan dan menyatakan bahwa perbuatan tidak terbukti melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Secara Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik, adalah sangat keliru karena *Judex Facti* tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara.

c) Peraturan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 109 alinea 1, sebagai berikut :

J) “Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut ternyata orang mengetahui dan mengalami sendiri peristiwa tersebut bahkan saksi Rikardo Christianto orang yang membuat dan mengetik surat edaran tersebut dan saksi Nuryana mengetahui risalah rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Januari 2014 tersebut, dimana kedua orang tersebut yang mengetahui dan mengalami sendiri peristiwa tersebut idealnya dijadikan saksi (*a de charge*) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka memperkuat pembuktian dalam tuntutanannya namun justru kedua orang tersebut dijadikan saksi meringankan (*a de charge*) oleh Terdakwa MUH. HERI WIBOWO. Selain itu kalau dicermati kedudukan saksi Ricardo Christianto dan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO dalam perkara *a quo* mempunyai kualitas dan peran yang sama *in casu* sama-sama terlibat dalam surat edaran tersebut, namun yang dijadikan Terdakwa justru MUH. HERI WIBOWO dan Erick Limar saja sedangkan Lim Tjie Liong alias Yongki yang menandatangani surat edaran maupun Ricardo Christianto yang membuat dan mengetik surat edaran dan saksi Miswanto yang menerima surat edaran melalui akses via email dan memberitahukan pada orang lain justru tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*. Sehingga wajar apabila



Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan Penyidik dalam perkara ini tidak profesional. Sehingga terkesan perkara ini di satu sisi tebang pilih, namun di sisi lain kurangnya petunjuk yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik dalam proses di tingkat penyidikan”.

) Bahwa dalam putusan *a quo* terlihat Majelis Hakim melampaui kewenangannya, yaitu masuk ke dalam kewenangan penyidikan di tingkat Kepolisian dan penelitian BP ditingkat Penuntut Umum. Adapun dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bukanlah kewenangan Majelis Hakim, sehingga terkesan Majelis Hakim terlalu jauh melakukan intervensi terhadap hasil penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum, adapun mengenai pertimbangan *Judex Facti* bahwa kurangnya petunjuk yang diberikan Jaksa/Penuntut Umum kepada Penyidik dalam proses di tingkat penyidikan dan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO dan Erick Limar bukanlah pelaku utama yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sesuatu yang tidak essensial dan bukan merupakan pembuktian unsur pidana yang didakwakan, sehingga terlihat *Judex Facti* dalam mengambil putusan bukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan namun *Judex Facti* telah menilai fakta-fakta di luar persidangan yang diperoleh dari asumsi dan pendapat pribadi artinya pertimbangan yang subjektif, sehingga menyimpang dari sisitem peradilan yang dianut menurut KUHAP (sistem *Negative Wettelijk*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan Terdakwa MUH. HERI WIBOWO bin SUTRISNO (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua dan karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 ditandatangani oleh Lim Tjie Liong Direktur Utama PT Yong Kharisma Utama Jaya, surat tersebut dikirim oleh Terdakwa atas perintah Direktur I (Marketing) PT Yong Kharisma Utama Jaya Erick Limar, dimana pekerjaan tersebut bagian dari tugas Terdakwa selaku asisten dan staf administrasi (Desain Grafis) serta merangkap operator surat-surat elektronik PT Yong Kharisma Utama Jaya.
- Bahwa terlepas dari pelepasan jabatan Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya dari Nyoman Yudi Saputra tersebut sah atau tidak secara prosedural, perbuatan Terdakwa diperintah atasan atas Rapat Umum Pemegang Saham, dan surat tersebut hanya ditujukan kepada satu orang yakni kepada Miswanto alias Iwan, dan isi surat tersebut adalah sebagai *policy* perusahaan di luar tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa dikirimnya surat tersebut melalui milis Miswanto alias Iwan yang hanya bisa dibuka oleh Miswanto alias Iwan, sedangkan maksud surat tersebut untuk memberitahukan kepada customer tentang perubahan Direksi pada PT Yong Kharisma Utama Jaya agar tidak terjadi kesalahan transaksi yang akan merugikan PT Yong Kharisma Utama Jaya, bukan untuk menghina atau mencemarkan nama baik.
- Disamping itu faktanya saksi Nyoman Yudi Saputra sudah tidak lagi masuk ke Kantor PT Yong Kharisma Utama Jaya sejak tanggal 01 Maret 2014 (sebelum surat edaran dibuat) bahkan diketahui telah membuat perusahaan yang serupa dengan PT Yong Kharisma Utama Jaya di bidang industri karoseri yakni PT Sarana Bina Tria di Cimenteng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c KUHAP, oleh karenanya permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHAP harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 502 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 08 September 2016** oleh **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001